



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan kembali Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari Kepala UPTD, membawahkan :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Mutu Barang;
 - c. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Judul pada Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Seksi Pelayanan Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Mutu Barang

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Seksi Pelayanan Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 10, Seksi Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Mutu Barang melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana operasional kegiatan pelayanan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;

- d. pelaksanaan pemberian informasi pelayanan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Judul pada Bagian Kedelapan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Seksi Pengembangan Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Mutu Barang

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Seksi pengembangan Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem mutu pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Seksi Pengembangan Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem mutu jasa pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem mutu jasa pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- c. pelaksanaan pemberian informasi pengembangan dan pemeliharaan sistem mutu jasa pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pengembangan dan pemeliharaan sistem mutu jasa pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022

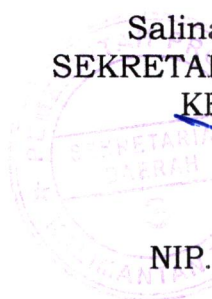
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

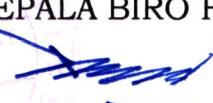
ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007